

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (Eigenrichting) di Kabupaten Wajo

Martono¹

¹Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dan (2) Faktor yang mempengaruhi massa dalam berperilaku main hakim sendiri di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif melalui wawancara, penelitian dilakukan di Kabupaten Wajo, dengan lokasi penelitian di Satreskrim Polres Wajo Kabupaten Wajo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pelaku mengalami luka berat di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo terhadap perbuatan main hakim sendiri secara keseluruhan adalah dengan cara preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana dan upaya represif yaitu penjatuhannya sanksi pidana setelah terjadi tindak pidana, upaya represif ini baru dapat dilaksanakan jika telah ditemukan pelaku tindak pidana. Kedua Faktor yang mempengaruhi massa dalam berperilaku main hakim sendiri di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim main sendiri massa di Desa Polewalie Kecamatan Gilireng yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pidana pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, masi adanya pelaku bebas dari proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Kata Kunci: *tinjauan sosiologi hukum, tindak pidana pencurian, eigenrichting*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi anatar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat di berbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini maraknya kejahatan khususnya pencurian dalam bentuk kekerasan atau ancaman dalam hal ini biasanya kita sebut begal menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan masyarakat, hingga adanya sikap was-was bagi pengendara khususnya kaum hawa. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparat pemerintah maupun lapisan masyarakat sipil, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kondisi pelaku kejahatan seringkali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan seperti semakin merajalela.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah termakan zaman dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keberadaan Pasal-Pasal ini seperti tidak menimbulkan efek jera sehingga kasus kejahatan ini bukannya berkurang atau tidak ada sama sekali, bahkan sebaliknya malah bertambah terus setiap tahunnya. (Roni, 2018:4-6)

Di sisi lain hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan pun dinilai kurang efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakatan, maupun kerusakan dan konflik internal. Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal. (Laily Lolita Sari, 2017:2)

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan. Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai

penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan. (Farid, Abidin Zainal. 1995: 432)

Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relais*, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan. (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Kerangka berfikir diatas, selanjutnya akan dipergunakan sebagai titik tolak dalam membicarakan masalah tindak pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian di Kabupaten Wajo melalui pendekatan sosiologi hukum yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial, yang meliputi si pelaku, kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan serta secara Yuridis yaitu meninjau putusan dan bedah implementasi pasal terkait pencurian. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Main hakim sendiri (*eigenrichting*) Tindak Pidana Pencurian Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti, peneliti memfokuskan pada teori sosiologi max weber terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Wajo mengenai "Tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian akibat perbuatan (*eigenrichting*) di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo".

Tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui Upaya Penegak Hukum dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi massa dalam berperilaku main hakim sendiri di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah (1) Teoritis; memberikan data kepada pembaca tentang tingkat kejahatan dan faktor-faktor penyebab tindak pidana main hakim sendiri Kabupaten Wajo (2) Praktis; untuk mendapatkan data dan informasi sampai sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian (pelaku residivis) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah pihak Kepolisian, dalam mengatasi tindak pidana pencurian (pelaku residivis) Sebagai suatu karya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Sat Reskrim Polres Wajo Kabupaten Wajo. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab terdapat beberapa data dan pendapat nara sumber yang bisa dijadikan bahan kajian serta penelitian dengan tinjauan sosiologi hukum.

Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dan penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji stadi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, Kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan data lain yang diperoleh dilapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan langsung kepada narasumber. Data sekunder berupa semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan sebelumnya, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada dalam situs-situs internet dan data lain yang terjadi di lapangan yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek benda-benda alam yang lainnya. Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan Populasi di dalam penelitian ini adalah penyidik Sat Reskrim Polres Wajo 2 orang.

Sampel Dalam penelitian ini dipilih 2 orang tersangka sebagai sampel penelitian. Alasan dipilihnya sampel penelitian ini adalah berdasarkan pengajuan peneliti kepada 2 orang penyidik di Satreskrim Polres Wajo sebagai sampel setelah dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yang memungkinkan para narapidana dan penyidik bisa mengikuti kegiatan dalam penelitian ini dengan jumlah sampel 4 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui pendapat, keyakinan, perasaan. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang selaku aparat penyidik Satreskrim Polres Wajo. Wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. (2) Observasi merupakan usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang cermat dilapangan. Observasi dilakukan secara langsung karena Penulis ingin memperoleh data secara akurat. (3) Dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer.

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun

data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode ini.

PEMBAHASAN

Upaya Penegak Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis menurut IPDA Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.k. Kanit Pidum Polres Wajo (Wawancara pada hari sabtu 23 Juli 2022 jam 10 pagi Wita) menyatakan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mulai dari keberadaan suatu peraturan perundang-undangan sampai pada masyarakat sebagai bagian dari pihak yang ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, misalnya dengan cara mengajak masyarakat untuk tertib pada aturan lalu lintas. Tentu ini sejalan dengan semboyan kepolisian yaitu pengayom masyarakat dan membangun masyarakat yang sadar hukum tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Keberadaan suatu ketentuan perundang-undangan tidak serta merta diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi peraturan perundangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri oleh pihak kepolisian. Membangun masyarakat yang sadar hukum tentu merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas. Seperti adagium terkenal "lebih baik mencegah dari pada mengobati", oleh sebab itu upaya preventif perlu mendapat perhatian yang besar dari para aparat penegak hukum. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembenahan sistem hukum sebagai bagian dari upaya preventif terhadap munculnya tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis menurut Ipda Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.k. Kanit Pidum Polres Wajo (Wawancara Pada hari sabtu 23 Juli 2022 jam 10 pagi Wita) menyatakan bahwa *eigenrichting* adalah kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat, karena pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang bersangkutan, atau dengan kata lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi oleh perseorangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik beberapa ciri-ciri perbuatan main hakim sendiri, yakni dilakukan secara langsung dan bersama-sama terhadap terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.

Melihat bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat, maka perlu adanya untuk mengemukakan lebih dalam mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri, antara lain: adanya hasutan dari sesama masyarakat untuk ikut menghakimi terduga pelaku, emosi dalam diri masyarakat terhadap perbuatan terduga pelaku, perasaan kurang percaya oleh masyarakat terhadap penegak hukum, keinginan untuk membalas perbuatan terduga pelaku hingga ada rasa jera dan kurang sigapnya pihak kepolisian untuk langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut Ipda Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.k. Kanit Pidum Polres Wajo (Wawancara pada hari sabtu 23 Juli 2022 jam 10 pagi Wita) menyatakan bahwa beberapa bentuk dari perbuatan main hakim sendiri di antaranya adalah memermalukan di muka umum,

pemukulan, penganiayaan, bahkan sampai pembakaran hidup-hidup. Perbuatan ini apabila dilihat dari sisi hukum tentu tidak dibenarkan, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri baik secara sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik akibat tersebut memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif, serta tidak memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut timbul dari dirinya atau karena gerakkan oleh pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP yang digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri. Berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dapat dipidana sesuai dengan beberapa ketentuan pasal yang pada realitasnya kerap digunakan dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 170, melarang untuk menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama menurut aturan ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun, bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun dan jika kekerasan menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun.
2. Ketentuan Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang dapat diancamkan dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak tiga ratus (300) rupiah. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, diancamkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun, dan jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun. Berdasarkan kedua pasal yang umumnya digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri, baik pasal mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama di depan umum maupun pasal penganiayaan sama-sama termasuk dalam delik aduan. Menurut Samidjo, delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang akan diadili apabila pihak berkepentingan maupun pihak yang dirugikan melakukan pengaduan, sehingga Jaksa dapat melakukan penuntutan. (R. Soesilo, 1993: 87).
3. Sedangkan menurut Lamintang, *klacht delicten* adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Perlu dijadikan perhatian, apabila saat masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku tindak pidana kemudian polisi datang untuk mengamankan situasi, bukan berarti polisi berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan main hakim sendiri tersebut, sebab sebelum melakukan proses hukum terhadap pelaku main hakim sendiri, harus ada pengaduan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah terduga pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri maupun keluarganya, sehingga terlihat jelas bahwa selain pelaku main hakim sendiri sebagai korban kegagalan penegakan hukum, juga korban main hakim sendiri menjadi korban dari aturan hukum itu sendiri

Contoh kasus dari hasil penelitian penulis bahwa Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Saya: Muhammad Rifky Santosa, S.Tr.K: Pangkat IPDA, Nrp. 98020751, Jabatan Kanit Idik I Tipidum Sat Reskrim, selaku Penyidik pada kantor tersebut diatas, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor:

Skep/1242/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Penyidik, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang atas pertanyaan pemeriksa mengaku bernama Muh. Riski alias Riski bin Ambo Rennu. Umur 20 Tahun. Tempat tanggal lahir Awerange, 18-07-2002. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Petani/Pekebun. Suku Bugis. Agama Islam. alamat Dusun awerange Desa polewalie Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. (Muh. Riski alias Riski bin Ambo Rennu) diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi korban dalam perkara Pencurian Motor sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Subs Pasal 362 KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/379/VII/2022/SULSEL/RES WAJO/POLSEK GILIRENG, tanggal 20 Juli 2022. Atas pertanyaan penyidik pembantu kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut membenarkan bahwa pada hari ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saudara saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/VII/2022/SULSEL/RES WAJO/POLSEK GILIRENG, tanggal 20 Juli 2022 tentang terjadinya pencurian motor bagaimana hal tersebut menurut saudara dan apakah saudara mengerti dan bisa berbahasa Indonesia benar kalau saya telah melaporkan kejadian tentang kehilangan motor saya yang saya laporkan ke kantor Polisi Polres Wajo serta saya bisa dan mengerti berbahasa Indonesia. pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 18.00 wita saya menyimpan atau memarkirkan motor tersebut di bawah rumah saya, pada saat saya turun untuk melihat motor milik saya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wita motor tersebut sudah tidak ada di bawah rumah saya Adapun yang saya alami adalah mengalami kerugian secara material sekitar Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah).peristiwa tersebut terjadi pada saat saya pulang kerja di bendungan Paselloreng saya memarkirkan motor saya di bawah rumah milik saya sekitar pukul 18.00 wita bersama dengan kunci kontak yang masih bergantung di motor, pada saat bapak saya Sdr. Ambo Rennu membangun saya untuk menayakan motor milik saya, sekitar pukul 01.00 wita saya langsung turun dan melihat motor milik saya sudah hilang dicuri, sehingga saya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Gilireng. Adapun yang saya lakukan adalah mencari motor tersebut namun saya tidak menemukannya sehingga saya langsung memukul bersama dengan saudara saya dan selanjutnya melaporkan ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum. Selain motor milik saya tidak ada barang lain milik saya yang hilang. Secara spontan waktu saya dapat motor saya pada saat itu spontan saya dan saudaku melakukan pemukulan terhadap pelaku.

Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa setelah proses hukum berjalan, didapatkan beberapa fakta, diantaranya Ambo angka, akibat pemukulan oleh warga Desa Polewalie Kecamatan Gilireng, yang kemudian dengan kesadaran penuh memukul hingga akhirnya polisi sampai untuk memecah amukan massa. Tentu yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 170 KUHP ditekankan kepada unsur, “melakukan kekerasan secara bersama-sama di depan umum” yang menyebabkan luka berat, dengan kata lain adalah perbuatan main hakim itu sendiri. Lalu alasan mengapa pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat dibandingkan jika Ambo angka diadili berdasarkan tindak pidana pencurian adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku main hakim sendiri dan masyarakat luas, bahwa perbuatan main hakim sendiri, baik berupa memermalukan terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan atau mengarak terduga pelaku, menganiaya pelaku, bahkan hingga menyebabkan luka berat dan menyebabkan cacat seumur hidup adalah hal yang sangat tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, di mana

dapat dilihat yang diharapkan dari beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku main hakim sendiri adalah untuk mencegah perbuatan serupa terjadi kembali. Pertimbangan tersebut sesuai dengan teori tujuan penjatuhan pidana (*general* dan *special prevention*) yakni untuk mencegah baik masyarakat maupun pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana di kemudian hari, dan dengan begitu tercermin fungsi hukum adalah sebagai alat untuk kontrol sosial, dimana hukum bertindak sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang baik dan benar.

Faktor yang Mempengaruhi Massa dalam Berperilaku main hakim sendiri

Menurut Ipda Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.k. Kanit Pidum Polres Wajo (Wawancara pada hari Sabtu 23 Juli 2022 jam 10 pagi Wita) menyatakan bahwa main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh warga Desa Polewalie Kecamatan Gilireng sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya ini dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan aksi main hakim dapat dianalisis dalam dua lingkup analisa yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Menurut Ipda Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.k. Kanit Pidum Polres Wajo (Wawancara pada hari Sabtu 23 Juli 2022 jam 10 pagi Wita) menyatakan bahwa dari segi keberadaan hukum, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polewalie Kecamatan Gilireng secara tidak langsung mengindikasikan adanya pengesampingan hukum. Disebut demikian karena pada konteks perundang-undangan telah ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pencurian, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII yang membahas tentang pencurian yang diatur dalam enam pasal, yakni dari Pasal 362 hingga Pasal 367. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan tentang berbagai bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan jenis dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Idealnya keberadaan ketentuan perundang-undangan ini dijadikan pijakan masyarakat dalam bersikap terhadap pelaku pencurian yang tertangkap, dalam kondisi bagaimanapun. Namun tidak demikian dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polewalie Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, keberadaan perundang-undangan di atas seakan tidak menjadi pijakan dalam bersikap kepada pelaku pencurian yang telah tertangkap. Bahkan main hakim sendiri tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan berkali-kali. Fenomena pengesampingan hukum yang terwujud dalam main hakim sendiri bisa dianggap wajar manakala masyarakat yang melakukannya belum memiliki pengetahuan terhadap hukum maupun masyarakat yang memiliki hukum adat tersendiri tentang penghakiman terhadap pencuri. Sebaliknya, fenomena tersebut akan dianggap tidak wajar manakala dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui hukum maupun masyarakat yang tidak memiliki hukum adat penghakiman terhadap pencuri. Masyarakat Desa Polewalie Kecamatan Gilireng merupakan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan hukum.

Sosialisasi perkembangan hukum dan perundang-undangan yang baru senantiasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tingkat RT hingga tingkat kelurahan.

Menurut Ipda Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.k. Kanit Pidum Polres Wajo (Wawancara pada hari Sabtu 23 Juli 2022 jam 10 pagi Wita) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri di Desa Polewalie Kecamatan Gilireng yang salah satunya bertujuan sebagai aksi agar pelaku pencurian jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk 'menciptakan' hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak yang akan melakukan pencurian di wilayah Desa Polewalie Kecamatan Gilireng. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Desa Polewalie Kecamatan Gilireng dari aksi pencurian.

Menurut penulis dari hasil penelitian selain faktor tidak adanya harmonisasi antara realisasi tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan hukum secara menyeluruh. Harmonisasi hukum sebenarnya bukan permasalahan baru. Sejak abad 19, tepatnya oleh Roscoe Pound, harmonisasi hukum merupakan idaman dari para ahli hukum. Harmonisasi tersebut adalah terwujudnya hukum dalam perundang-undangan dan dalam pelaksanaan di masyarakat. Memang pelaku pencurian yang tertangkap tangan telah jelas statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam ranah hukum pelaku pencurian tetap memiliki hak, termasuk dalam proses pembuktian. Artinya, pelaku pencurian tetap harus diperlakukan dalam konteks ketentuan hukum yang berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah dan tidak dapat dikenakan hukuman apapun sebelum adanya suatu putusan hakim terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam lingkup keberadaan hukum, terdapat dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Desa Polewalie Kecamatan Gilireng. Kedua hal itu adalah: *pertama*, adanya asumsi masyarakat tentang tidak maksimalnya upaya hukum sebagai media penjamin keamanan dan ketentraman masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya aksi tindak pidana pencurian; *kedua*, tidak adanya tindakan hukum terhadap masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri. Dua hal tersebut seakan menjadi satu kesatuan yang dapat saling mendukung adanya main hakim sendiri oleh masyarakat. Pada konteks psikologi sosial, main hakim sendiri tidak dapat dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massa. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Agresivitas atau sifat agresif secara bahasa berasal dari kata agresi yang memiliki makna sesuatu perbuatan yang dapat melukai orang lain. Agresi dapat dibedakan menjadi dua, yakni agresi positif dan agresi negatif. Agresi positif merupakan tindakan agresi yang dapat dibenarkan sebagai akibat dari pembelaan seseorang terhadap ancaman atau serangan. Sedangkan agresi negatif adalah serangan atau perbuatan dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai orang yang diserang.

Analisis penulis dari hasil penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa (*eigenrichting*) Agresi tidak muncul dengan tanpa sebab. Ada dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya agresi, yakni adanya gangguan dan frustrasi. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, terancam atau bahkan terganggunya seseorang akibat sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Sedangkan frustrasi adalah perasaan kecewa akibat kegagalan-

kegagalan yang dialami oleh seseorang. Keberadaan salah satu dari atau bahkan kedua hal itu (gangguan dan frustrasi) akan dapat memicu agresivitas seseorang. Terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polewalie Kecamatan Gilireng, kemunculan agresivitas massa terhadap pelaku pencurian terpicu oleh adanya gangguan dan frustrasi. Frekuensi kejadian pencurian yang menimpa warga menjadi aspek pengganggu keamanan dan ketentraman yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, aksi pencurian telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Desa Polewalie Kecamatan Gilireng. Sedangkan aspek frustrasi muncul dari sering lolosnya pelaku pencurian serta tidak adanya kejeraan dari pelaku pencurian setelah adanya sanksi hukuman yang diterimanya.

Penulis menyimpulkan bahwa Agresivitas akan semakin besar manakala dilakukan oleh kelompok orang (massa). Ini dikarenakan agresivitas aktif orang-orang dalam suatu kelompok massa akan mampu menjadi pendorong munculnya agresivitas orang-orang yang sebelumnya pasif dalam kelompok massa tersebut. Massa pasif yang semula ragu-ragu atau khawatir akan berbalik keyakinan untuk berani ikut dalam main hakim sendiri. Hal inilah yang kemudian memicu faktor ikut-ikutan dalam main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang pada kasus main hakim sendiri di wilayah Desa Polewalie Kecamatan Gilireng.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa main hakim sendiri dalam konteks psikologi merupakan bentuk dari agresivitas massa. Munculnya agresivitas tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim sendiri di Desa Polewalie Kecamatan Gilireng yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam upaya maksimalisasi keberadaan hukum dan meminimalisir agresivitas warga, kaitannya dengan upaya mengurangi aksi pencurian dan main hakim sendiri, sudah saatnya dilakukan perubahan hukum. Perlu adanya pertimbangan perkembangan tindak tanduk sosial dalam penentuan hukum. Hukum tidak lagi harus dibuat melainkan harus ditentukan. bahwa hukum harus ditentukan dalam kehidupan sosial yang lahir dan berkembang dalam masyarakat secara dinamis sehingga akan mampu hidup dalam masyarakat. Aplikasinya adalah perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan dan penegakan hukum terkait dengan permasalahan tertentu. Hukum yang dimaksud bukanlah dalam lingkup perundang-undangan melainkan hukum dalam lingkup lokalitas yang lebih sempit pemberlakuannya, seperti kesepakatan hukum yang dibentuk dan disepakati bersama oleh pihak berwajib dengan masyarakat. Kesepakatan hukum tersebut disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah. Untuk wilayah Desa Polewalie Kecamatan Gilireng, yang diperlukan adalah adanya pembuatan kesepakatan hukum terkait dengan main hakim sendiri. Kesepakatan itu pada intinya lebih mengedepankan aspek penghargaan dan hukuman. Aspek penghargaan dan hukuman merupakan dua hal penting dalam upaya mewujudkan kedisiplinan hukum. Aspek penghargaan mencakup pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah mampu menangkap pelaku pencurian.

Pemberian penghargaan ini akan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan keamanan, ketentraman, serta ketaatan hukum. Sedangkan aspek hukuman yang mencakup pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian akan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan main hakim sendiri.

Analisis penulis bahwa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai bentuk pengendalian sosial oleh masyarakat berupa mengadili secara bersama-sama terhadap terduga pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, pembalasan untuk membuat jera dan ketidaksiapan penegak hukum, yang terhadap pelakunya diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP. Berdasarkan putusan pengadilan kepada pelaku main hakim sendiri terhadap Ambo Angka dapat dilihat erat kaitan antara teori tujuan pemidanaan dan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial adalah untuk mencegah masyarakat dan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana guna mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat. Serta munculnya agresivitas (*eigenrichting*) tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim main sendiri massa di Desa Polewalie Kecamatan Gilireng yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pidana pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, masi adanya pelaku bebas dari proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

SIMPULAN

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan pelaku mengalami luka berat di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo terhadap perbuatan main hakim sendiri secara keseluruhan adalah dengan cara preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana dan upaya represif yaitu penjatuhan sanksi pidana setelah terjadi tindak pidana, upaya represif ini baru dapat dilaksanakan jika telah ditemukan pelaku tindak pidana.

Faktor yang mempengaruhi massa dalam berperilaku main hakim sendiri di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim main sendiri massa di Desa Polewalie Kecamatan Gilireng yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pidana pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, masi adanya pelaku bebas dari proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Kepada Penegak hukum diharapkan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan masyarakat dan bertindak lebih sigap dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri.

Diharapkan kepada setiap lapisan masyarakat untuk bersamasama mematuhi dan mentaati setiap aturan dalam peraturan perundang-undangan guna mencapai keadilan dan menghormati hak setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Farid, Abidin Zainal. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Salim. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Santoso T dan Zulfa E.A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya
- S.R. Sianturi. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehean.
- Lamintang. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyana W.Kusuma. (1984). *Kriminologi dan masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Mastur. (2013). Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang* 2013.
- Maxmen, Jerrold S. (1986). *Essential Psychopathologi*. New York: W. W. Norton & Company.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wignjosebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (Huma).
- Utsman, Sabian. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.